



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RIFQI ANANDA SAPUTRA BIN H. ZAMHARI**
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 Mei 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sinoa, Desa Bonto Maccini,
Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng,
dan
Kampung Paranassang Jalan Dr. Ratulangi
Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFQI ANANDA SAPUTRA Bin H. ZAMHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIFQI ANANDA SAPUTRA Bin H.ZAMHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan begitu pula Terdakwa juga menyatakan akan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIFQI ANANDA SAPUTRA Bin H.ZAMHARI** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Dr.Ratulangi Kampung

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paranassang Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat itu Anak Korban MUH sedang jongkok-jongkok lalu datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya lalu berhenti di depan Anak Korban sambil marah-marah dan mengatakan "*Kenapa kemarin ko patotoai (kenapa kemarin kamu kurang ajar) sama saya, ko bilang ambil joka jangang (kamu bilang ambil itu ayam)*" lalu Anak Korban menjawab "*Kenapa kah mauku*" lalu Terdakwa marah lalu turun dan memarkirkan motornya lalu mendatangi Anak Korban lalu Terdakwa menendang bagian belakang tepatnya di atas pantat kanan Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa lalu Terdakwa meninju pelipis kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Anak Korban juga marah dan mengambil batu lalu melempari Terdakwa namun Terdakwa naik ke motornya lalu Saksi Astuti datang menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban pulang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Nomor: 000.5.3.1/1787/RSUD-AM tanggal 12 Agustus 2024 oleh dr.Farlis Deliana Wahab akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban, [REDACTED] mengalami :

- Lebam pada mata kiri (Kelopak mata) Uk. P.4cm L.1,5cm.

Kesimpulan :

Kedadaan tersebut di atas disebabkan oleh **TRAUMA TUMPUL** orang tersebut mendapat pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 2 Agustus 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIFQI ANANDA SAPUTRA Bin H.ZAMHARI** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Dr.Ratulangi Kampung Paranassang Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang jongkok-jongkok lalu datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya lalu berhenti di depan Anak Korban sambil marah-marah dan mengatakan “Kenapa kemarin ko patotoai (kenapa kemarin kamu kurang ajar) sama saya, ko bilang ambil joka jangang (kamu bilang ambil itu ayam)” lalu Anak Korban menjawab “Kenapa kah mauku” lalu Terdakwa marah lalu turun dan memarkirkan motornya lalu mendatangi Anak Korban lalu Terdakwa menendang bagian belakang tepatnya di atas pantat kanan Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa lalu Terdakwa meninju pelipis kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Anak Korban juga marah dan mengambil batu lalu melempari Terdakwa namun Terdakwa naik ke motornya lalu Saksi Astuti datang menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban pulang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Nomor: 000.5.3.1/1787/RSUD-AM tanggal 12 Agustus 2024 oleh dr.Farlis Deliana Wahab akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban, [REDACTED] Heriyanto mengalami :

- Lebam pada mata kiri (Kelopak mata) Uk. P.4cm L.1,5cm.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh **TRAUMA TUMPUL** orang tersebut mendapat pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 2 Agustus 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meninju dan menendang Anak Saksi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Dr.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban



Ratulangi Kampung Paranassang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Anak Saksi saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah nenek Anak Saksi yang berlokasi di Jalan Dr. Ratulangi Kampung Paranassang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, lalu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada Anak Saksi dengan mengatakan "*kenapa kemarin ko patotoai sama saya, ko bilang alle joka jangang*", yang artinya "kenapa kemarin kamu kurang ajar sama saya, kamu bilang saya mengambil ayam", kemudian Anak Saksi menjawab "kenapa kah, mau ku", lalu Terdakwa marah sambil mendatangi Anak Saksi dan menendang bagian pantat sebelah kanan Anak Saksi sebanyak satu kali serta meninju pelipis kiri Anak Saksi sebanyak satu kali sehingga Anak Saksi pun marah dan mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah Terdakwa namun tidak kena. Selanjutnya Saksi Astuti Herawati datang menarik Anak Saksi dan membawa Anak Saksi ke rumah nenek Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menendang bagian pantat sebelah kanan Anak Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa serta meninju alis pelipis kiri Anak Saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi merasakan sakit pada bagian pantat sebelah kanan dan lebam di alis atau pelipis kiri, namun saat ini sudah tidak sakit;
- Bahwa saat ini kondisi Anak Saksi [REDACTED] Heriyanto sudah baik seperti semula;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Anak Saksi, tetapi Anak Saksi menduga penyebabnya karena kakak dari Anak Saksi yakni Saksi Regita Nurul Aprilia pernah mendatangi Terdakwa untuk menanyakan *handphone* milik Anak Saksi yang diambil oleh Terdakwa lalu digadaikan kepada orang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi merasa sakit pada badan bagian pantat sebelah kanan dan pada pelipis sebelah kiri;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang Anak Saksi keluarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak menginginkan adanya ganti rugi oleh Terdakwa karena Anak Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Anak Saksi benar;

2. Regita Nurul Aprilia binti Banto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan adik Saksi yakni Anak Saksi [REDACTED] ditinju dan ditendang oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Dr. Ratulangi Kampung Paranassang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun Saksi mengetahui peristiwa tersebut menurut informasi dari Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Astuti Herawati;
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] menerangkan Terdakwa telah menendang bagian pantat sebelah kanan Anak Saksi [REDACTED] menggunakan kaki kiri Terdakwa sebanyak satu kali, lalu meninju alis pelipis kiri Anak Saksi [REDACTED] sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi [REDACTED] sempat merasakan sakit pada bagian pantat sebelah kanan dan lebam di alis atau pelipis kiri, namun saat ini sudah tidak sakit;
- Bahwa saat ini kondisi Anak Saksi [REDACTED] sudah baik seperti keadaan semula sebelum perbuatan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun sebelumnya pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Anak Saksi [REDACTED] yakni Terdakwa pernah mengambil *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] dan kemudian menggadaikannya;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang dikeluarkan untuk Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa pihak keluarga tidak menginginkan adanya ganti rugi oleh Terdakwa karena telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban



- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] beserta keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. Astuti Herawati binti H. Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menendang dan meninju Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED]

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Dr. Ratulangi Kampung Paranassang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa menendang Anak [REDACTED] [REDACTED]

- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Dr. Ratulangi Kampung Paranassang Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Saksi sedang berada di rumah nenek Anak Saksi dan Saksi melihat Anak Saksi [REDACTED] berdiri di samping rumah tersebut, lalu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor memboncengkan kemenakannya, kemudian Terdakwa mendatangi dan menunjuk Anak Saksi [REDACTED] sambil mengatakan sesuatu, namun Saksi tidak mendengar apa yang Terdakwa katakan. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menendang tubuh bagian belakang Anak Saksi [REDACTED], lalu Saksi memanggil orang-orang yang ada di sekitar, kemudian Saksi melihat Anak Saksi [REDACTED] mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa tetapi tidak kena. Selanjutnya Saksi datang dan melerai lalu membawa Anak Saksi [REDACTED] ke rumah neneknya dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Saksi [REDACTED] merasa sakit pada badan bagian belakang dan lebam di alis atau pelipis kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED]



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah meninju dan menendang Anak Saksi [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Dr. Ratulangi Kampung Paranassang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang membonceng kemenakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Sinoa, lalu Terdakwa melihat Anak Saksi [REDACTED] sedang berjalan ke arah rumah neneknya, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi [REDACTED] dan bertanya "apa maksud mu kemarin patotai sama saya?" yang artinya "mengapa kamu kemarin kurang ajar sama saya?" selanjutnya dijawab oleh Anak Saksi [REDACTED] "kenapa kah, mau ku". Selanjutnya Terdakwa langsung menendang pantat sebelah kanan Anak Saksi [REDACTED] dengan menggunakan kaki kiri, lalu Terdakwa juga meninju pelipis kiri Anak Saksi [REDACTED] menggunakan tangan kanan. Kemudian datang Saksi Astuti Herawati meleraikan, lalu Anak Saksi [REDACTED] mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa namun tidak kena, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Anak Saksi [REDACTED] akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi kepada Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED], namun atas sepengetahuan Anak Saksi Muh. Fahrul Heriyanto dan *handphone* tersebut juga saat ini telah dikembalikan kepada Anak Saksi Muh. Fahrul Heriyanto;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Saksi Muh. Fahrul Heriyanto beserta keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa
Visum Et Repertum RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Nomor:
000.5.3.1/1787/RSUD-AM tanggal 12 Agustus 2024 oleh dr. Farlis Deliana
Wahab yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED]
[REDACTED] diperoleh hasil sebagai berikut:

- Lebam pada mata kiri (kelopak mata) Uk. P.4cm L.1,5cm.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh **TRAUMA TUMPUL** orang tersebut
mendapat pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 2 Agustus
2024.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meninju dan menendang Anak Saksi [REDACTED]
[REDACTED] pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00
WITA di Jalan Dr. Ratulangi, Kampung Paranassang, Kelurahan Letta,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] saat ini berusia 13 (tiga belas)
tahun;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 2
Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang membonceng
kemenakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa
melihat Anak Saksi [REDACTED] sedang berjalan, kemudian
Terdakwa mendatangi Anak [REDACTED] dan bertanya "*apa
maksud mu kemarin patotai (kurang ajar) sama saya*" yang artinya
"*mengapa kamu kemarin kurang ajar dengan saya?*" selanjutnya dijawab
oleh Anak Saksi [REDACTED] "*kenapa kah, mau ku*". Selanjutnya
Terdakwa langsung menendang pantat sebelah kanan Anak Saksi [REDACTED]
[REDACTED] dengan menggunakan kaki kiri, lalu Terdakwa juga
meninju pelipis kiri Anak Saksi [REDACTED] menggunakan tangan
kanan Terdakwa. Kemudian datang Saksi Astuti Herawati meleraikan, lalu Anak
Saksi [REDACTED] mengambil batu dan melempar ke arah
Terdakwa namun tidak kena, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan
lokasi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Nomor: 000.5.3.1/1787/RSUD-AM tanggal 12 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] diperoleh hasil terdapat lebam pada mata kiri (kelopak mata) Uk. P.4cm L.1,5cm, kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh **TRAUMA TUMPUL**;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi [REDACTED] sempat merasakan sakit pada bagian pantat sebelah kanan dan lebam di alis atau pelipis kiri, namun sekarang sudah tidak;
- Bahwa saat ini kondisi Anak Saksi [REDACTED] sudah kembali seperti keadaan semula;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Rifqi Ananda Saputra Bin H. Zamhari adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak merupakan unsur yang bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu dari subunsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah meninju dan menendang Anak [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Dr. Ratulangi Kampung Paranassang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang membongkang kemenakan Terdakwa mengendarai sepeda motor, dimana pada saat dalam perjalanan Terdakwa melihat Anak Saksi [REDACTED] sedang berjalan, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi Muh. [REDACTED] dan bertanya “apa maksud mu kemarin patotai sama saya” yang artinya “apa maksudmu kemarin kurang ajar kepada saya?”, lalu dijawab oleh Anak Saksi [REDACTED] “kenapa kah, mau ku”. Selanjutnya Terdakwa langsung menendang pantat sebelah kanan Anak Saksi [REDACTED] dengan menggunakan kaki kiri, lalu Terdakwa juga meninju pelipis kiri Anak Saksi [REDACTED] menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban



datang Saksi Astuti Herawati melera, lalu Anak Saksi [REDACTED] mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa namun tidak kena;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi [REDACTED] sempat merasakan sakit pada bagian pantat sebelah kanan dan lebam di alis atau pelipis kiri, hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Nomor: 000.5.3.1/1787/RSUD-AM tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap [REDACTED] diperoleh hasil terdapat lebam pada mata kiri (kelopak mata) Uk. P.4 cm L.1,5 cm, kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh **TRAUMA TUMPUL**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada saat Terdakwa meninju dan menendang [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian termasuk kategori anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah meninju dan menendang Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan karena telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap anak, dengan demikian unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terkait lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan kembali mengenai pidana yang menurut Majelis Hakim memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa saat ini sistem pemidanaan telah berkembang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan melainkan telah mengarah pada penyelarasan antara pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat salah satu syarat untuk dapat diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal alternatif kesatu yakni Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 atau kedua yakni Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana ancaman pidananya masing-masing kurang dari 5 (lima) tahun, dengan demikian terhadap perkara *a quo* memenuhi syarat untuk dapat diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menentukan pada pokoknya kesepakatan perdamaian dapat menjadi salah satu alasan untuk meringankan hukuman. Bahwa sebagaimana fakta persidangan dimana Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] serta Saksi Regita Nurul Aprilia binti Banto yang juga merupakan pihak keluarga dari Anak Saksi [REDACTED] telah menyatakan bahwasanya luka akibat perbuatan Terdakwa saat ini sudah pulih seperti sediakala dan tidak ada biaya pengobatan yang dikeluarkan untuk Anak Saksi [REDACTED], selain itu pihak keluarga juga tidak menuntut ganti rugi kepada Terdakwa karena sudah memaafkan Terdakwa, serta diikuti pula dengan pernyataan Korban dan Terdakwa di persidangan untuk sepakat berdamai;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap perkara *a quo* memenuhi syarat untuk dapat diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, sehingga kesepakatan perdamaian dalam hal ini dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak yang masih memiliki hubungan keluarga dengan dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Dihadapan Majelis Hakim antara Anak, keluarga Anak telah memaafkan Terdakwa dan mereka tersebut pula sepakat untuk saling berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan sangat layak diharapkan untuk memperbaiki diri untuk lebih baik lagi;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ban



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifqi Ananda Saputra bin H. Zamhari** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harlina Sb, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.